



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RUU TENTANG
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

TANGGAL 02 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 13 (tiga belas)
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Selasa,02 Februari 2016.
P u k u l	: 15.20WIB s/d17.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 46 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.20WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja

menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Kewirausahaan Nasional, sebagai berikut :
 1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam rapat Panja tanggal 14 Desember 2015, 16 Desember 2015, dan 2 Februari 2016;
 2. Terdapat 18 (delapan belas) hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul, diantaranya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Penyempurnaan konsideran menimbang huruf a dan b;
 - 2) Menghapus kata atau frasa Kreativitas, Organisasi Kewirausahaan, Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan dari Wirausaha Pemula, Peserta Inkubasi, dan Hak Cipta dari Ketentuan Umum di dalam Pasal 1 karena kata atau frasa tersebut tidak digunakan lebih lanjut atau hanya terdapat dalam 1 (satu) pasal saja;
 - 3) Menambah 2 (dua) definisi baru tentang “Wirausaha Sosial” dan “Kewirausahaan Sosial” dalam Ketentuan Umum Pasal 1;
 - 4) Perbaiki substansi dari definisi “Penjaminan” dalam Ketentuan Umum Pasal 1;
 - 5) Perbaiki substansi dari definisi “Menteri” dalam Ketentuan Umum Pasal 1;
 - 6) Perbaiki substansi pada BAB III mengenai RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN NASIONAL dengan merumuskan ulang terhadap norma-norma di dalam BAB III agar terwujud kejelasan pengaturan;
 - 7) Penambahan substansi BAB baru yaitu Bab IV mengenai Kewirausahaan Nasional berikut norma pengaturan didalamnya;
 - 8) Penambahan substansi bidang kesehatan sebagai salah satu inovasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 20;
 - 9) Perubahan substansi pada Pasal 32 dengan mewajibkan Pemerintah untuk mengembangkan Kewirausahaan dengan menciptakan infrastruktur Kewirausahaan Nasional.
 3. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan yang dilakukan oleh Panja sistematisa RUU tentang Kewirausahaan Nasional mengalami perubahan yang semula terdiri dari 11 (sebelas) BAB dan 47 (empat puluh tujuh) pasal menjadi 12 (dua belas) BAB dan 55 (lima puluh lima) pasal.

4. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Kewirausahaan Nasional hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Kewirausahaan Nasional hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 17.15WIB

Jakarta, 02 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001